



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN  
PELABUHAN BEBAS BATAM  
DENGAN  
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
TENTANG  
PEMBINAAN DAN PENYULUHAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN  
PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR DI WILAYAH KERJA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

**NOMOR : 1/PERJ-KA BP/1/2010**

**NOMOR : 425/KS 00 01/K/II-10**

Pada hari ini Selasa, tanggal Sembilan, bulan Pebruari, tahun Dua ribu Sepuluh, bertempat di Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Badan Pengusahaan Batam) yang beralamat di Gedung Bida Utama, Jalan Engku Putri, Batam Kepulauan Riau, PARA PIHAK yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **MUSTOFA WIDJAJA** selaku Kepala Badan Pengusahaan Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengusahaan Batam, berkedudukan di Jalan Engku Putri Gedung Bida Utama, Batam selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,
- II. **AS NATIO LASMAN** selaku Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Tenaga Nuklir, berkedudukan di Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang pembinaan dan penyuluhan keselamatan serta keamanan pemanfaatan tenaga nuklir di wilayah kerja Badan Pengusahaan Batam, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**  
Maksud dan Tujuan

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dalam rangka pembinaan dan penyuluhan keselamatan dan keamanan pemanfaatan tenaga nuklir antara BAPETEN dan Badan Pengusahaan Batam dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pemanfaatan tenaga nuklir di wilayah kerja Badan Pengusahaan Batam dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak.

**PASAL 2**  
Ruang Lingkup

Pembinaan dan penyuluhan keselamatan dan keamanan pemanfaatan tenaga nuklir yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) meliputi:

1. Pembinaan SDM;
2. Peningkatan pengetahuan tentang Transportasi Zat Radioaktif dan Bahan Nuklir;
3. Pencegahan pengalihan secara tidak sah (*Illicit Trafficking*); dan
4. Peningkatan pengetahuan tentang penanganan penanggulangan kedaruratan.

**PASAL 3**  
Bentuk Kegiatan

Pembinaan dan penyuluhan keselamatan dan keamanan pemanfaatan tenaga nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dalam bentuk :

1. Pelatihan;
2. Penyuluhan;
3. Seminar; dan
4. Pertukaran tenaga ahli.

**PASAL 4**  
Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam perjanjian kerjasama teknis yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Eselon I.
- (2) Perjanjian kerja sama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 5**  
Pembiayaan

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK.

PASAL 6  
Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani Piagam Kerjasama ini serta dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri sesuai persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 7  
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

PASAL 8  
Penutup

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan atas dasar persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk *Addendum*.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama,  
BADAN PENGUSAHAAN BATAM

Sebagai Pihak Pertama,



MUSTOFA WIDAJA  
KEPALA

Untuk dan atas nama,  
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Sebagai Pihak Kedua,

AS NATIO LASMAN  
KEPALA



## NOTA KESEPAHAMAN

antara

**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN  
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

dengan

**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**



tentang

### **PEMBINAAN DAN PENYULUHAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR DI WILAYAH KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

NOMOR : *425* /KS 00 01/K/II-10

NOMOR :

Pada hari ini, Selasa, tanggal Sembilan, bulan Februari, tahun Dua Ribu Sepuluh (9-02-2010), bertempat di kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) yang beralamat di Jalan Engku Putri Gedung Bida Utama, Batam Kepulauan Riau yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **MUSTOFA WIJAYA** Selaku Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Berkedudukan di Jalan Engku Putri Gedung Bida Utama, Batam selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,
2. **AS NATIO LASMAN** Selaku Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Tenaga Nuklir, berkedudukan di Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang pembinaan dan penyuluhan keselamatan dan keamanan pemanfaatan tenaga nuklir di wilayah kerja BP Batam yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

#### **PASAL 1**

##### **Maksud dan Tujuan**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dalam rangka pembinaan dan penyuluhan keselamatan dan keamanan pemanfaatan tenaga nuklir antara BAPETEN dan BP Batam dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak.

- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pemanfaatan tenaga nuklir di wilayah kerja BP Batam dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki masing-masing.

## PASAL 2 Ruang Lingkup

Pembinaan dan penyuluhan keselamatan dan keamanan pemanfaatan tenaga nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) meliputi :

- a. Pembinaan SDM;
- b. Peningkatan pengetahuan tentang Transportasi Zat Radioaktif dan Bahan Nuklir;
- c. Pencegahan pengalihan secara tidak sah (*Illicit Trafficking*); dan
- d. Peningkatan pengetahuan tentang penanganan penanggulangan kedaruratan.

## PASAL 3 Bentuk Kegiatan

Pembinaan dan penyuluhan keselamatan dan keamanan pemanfaatan tenaga nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dalam bentuk :

1. Pelatihan;
2. Penyuluhan;
3. Seminar; dan
4. Pertukaran tenaga ahli.

## PASAL 4 Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam perjanjian kerjasama teknis yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Eselon I.
- (2) Perjanjian kerjasama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## PASAL 5 Pembiayaan

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK.

## PASAL 6 Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini dibuat rangka 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman ini serta dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri sesuai persetujuan PARA PIHAK.

**PASAL 7**  
**Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

**PASAL 8**  
**Penutup**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan atas dasar persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk *Addendum*.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA  
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN  
PERDAGANGAN BEBAS DAN  
PELABUHAN BEBAS BATAM  
KETUA,

PIHAK KEDUA  
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
KEPALA,

MUSTOFA WIDJAJA

AS N ATIO LASMAN